SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PERMODELAN BINTANG REMAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan potensi Remaja menjadi insan yang cerdas, tanggap, berkompeten serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara perlu disusun peraturan pengembangan Permodelan Bintang Remaja;

b. bahwa pergeseran nilai yang terjadi di masyarakat saat ini di mana remaja cenderung menjadikan Idola yang tidak sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan Remaja itu sendiri, perlu dilakukan pemilihan Bintang Remaja Kabupaten Belitung Timur yang sesuai dengan nilai-nilai, kepribadian dan kebutuhan Remaja Kabupaten Belitung Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Permodelan Bintang Remaja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR [illegible] TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN SINTAS [illegible]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan pariwisata Kawasan [illegible] [illegible] yang [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kepemudaan, (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 50);

9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERMODELAN BINTANG REMAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kependudukan Perbatasan Antarpemerintah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5236);

6. Peraturan Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2010 tentang Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 30);

9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BIAYA PALSU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.

3. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsipada bidang Pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan dan olahraga Daerah.
4. Remaja adalah orang dengan usia pada kisaran 13 tahun sampai dengan 21 tahun atau sedang melaksanakan pendidikan pada jenjang menengah.
5. Bintang Remaja adalah Remaja yang memiliki prestasi pada bidang tertentu atau beberapa bidang tertentu yang dipilih melalui kegiatan pemilihan Bintang Remaja Daerah.
6. Permodelan Bintang Remaja adalah metode pengembangan potensi Remaja untuk menjadi insan yang cerdas, tanggap, berkompeten serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara dengan menghasilkan Remaja yang dapat dijadikan contoh pembelajaran bagi remaja lainnya.
7. Pengembangan Kreatifitas Remaja adalah kegiatan mengembangkan potensi remaja dalam merintis jalan untuk mengembangkan bakat dan prestasi yang dimiliki.
8. Komunitas Remaja Bintangadalah perkumpulan alumni yang pernah mengikuti pemilihan Bintang Remaja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Permodelan Bintang Remaja adalah untuk menghasilkan Remaja yang dapat dijadikan contoh pembelajaran bagi remaja lainnya.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Permodelan Bintang Remaja adalah untuk mengembangkan potensi Remaja untuk menjadi insan yang cerdas, tanggap, berkompeten serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

BAB III
PENGEMBANGAN KREATIFITAS

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi pengembangan kreatifitas Remaja.

(2) Pengembangan kreatifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. Pendidikan, Pelatihan, Pembimbingan, Pendampingan dalam rangka peningkatan prestasi Remaja;

b. Invitasi dan Penilaian Prestasi Remaja pada ajang yang menampilkan bakat dan prestasi remaja;
c. Penyiapan sarana kreasi Remaja pada ruang publik sebagai strategi pemusatan aktivitas remaja; dan
d. pemberdayaan dan Pengaderan melalui Komunitas Remaja.

(3) Organisasi Perangkat Daerah, masyarakat,organisasi kepemudaan, organisasi massa,instansi pemerintah danbadan usaha bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan/atau fasilitasi pengembangan Permodelan Bintang Remaja.

(4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit dilakukan dengan cara memberikan kemudahan bagi Remaja untuk mengembangkan kreatifitas pada kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 5

(1) Pendidikan, Pelatihan, Pembimbingan, Pendampingan dalam rangka peningkatan prestasi Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditujukan agar Remaja mampu mengembangkan visi dan potensi kreatifitasnya sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu kehidupan yang berkembang.

(2) Pendidikan, Pelatihan, Pembimbingan, Pendampingan dalam rangka peningkatan prestasi Remajasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membangun karakter remaja yang berjiwa nasionalisme, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, wawasan kebangsaan dan wawasan kedaerahan.

(3) Penerapan Pendidikan, Pelatihan, Pembimbingan, Pendampingan dalam rangka peningkatan prestasi Remaja sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sesuai dengan arahan konsep pengembangan kreatifitas Remaja sesuai arahan kebijakan Pemerintah Daerahdan pemahaman atas muatan lokal yang menjadi kearifan daerah.

Pasal 6

Dalam rangka pengembangan Permodelan Bintang Remajasebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi, organisasi partai politik dan organisasi umum lainnya yang memiliki visi yang sama dalam pengembangan kreatifitas remaja.

b. [illegible] dan [illegible] Pimpinan [illegible] pada [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

c. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] pada [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

d. [illegible] dan [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(5) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Pasal 7

(1) Pengembangan Permodelan Bintang Remaja yang diselenggarakan oleh selain Pemerintah Daerah, penyelenggara harus melakukan kemitraan dengan Dinas.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kemitraan strategis yang saling menunjang program pengembangan kreatifitas remaja menyangkut:
   a. perencanaan;
   b. pengkajian dan penyiapan program;
   c. penyiapan bahan pembelajaran;
   d. pembinaan oleh tenaga instruktur; dan
   e. pelaksanaan pendidikan.

Pasal 8

(1) Invitasi dan Penilaian Prestasi Remaja pada ajang yang menampilkan bakat dan prestasi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi remaja sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan yang menjadi kecakapan hidup.

(2) Invitasi dan Penilaian Prestasi Remaja pada ajang yang menampilkan bakat dan prestasi remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada setiap kesempatan dengan memperhatikan kebutuhan, lingkungan dan sasaran.

(3) Invitasi dan Penilaian Prestasi Remaja pada ajang yang menampilkan bakat dan prestasi remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
   a. ajang pemilihan bakat;
   b. duta remaja/duta belia/duta anak/duta pemuda daerah;
   c. Pameran hasil karya remaja;
   d. Perlombaan prestasi; dan
   e. Pemilihan Bintang Remaja.

Pasal 9

(1) Penyiapan sarana kreasi Remaja pada ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, bertujuan untuk membentuk dan menyiapkan remaja agar menjadi Bintang Remaja.

Pasal 7

(1) Pengembangan Kemandirian Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah penyelenggara Sekolah Menengah atau dengan Dinas.

(2) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kemampuan dinamis yang antara lain mencerminkan program pengembangan kewirausahaan yang mencakup:

a. [illegible];
b. merencanakan dan [illegible] program;
c. [illegible] dalam pemasaran;
d. [illegible] dan [illegible] [illegible] dan
e. [illegible] berdikari.

Pasal 8

(1) Inovasi dan Penilaian Produk Kerajinan pada [illegible] yang memanfaatkan bakat dan prestasi [illegible] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan [illegible] potensi [illegible] sehingga [illegible] [illegible] [illegible]

(2) Penyiapan sarana kreasi Remaja pada ruang publik sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Pemerintah Daerah menyediakan Lanskap Kreasi Remaja.

(3) Lanskap Kreasi Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit disediakan 1 (satu) areal yang terletak pada wilayah Kecamataan.

Pasal 10

(1) Pemberdayaan dan Pengaderan melalui Komunitas Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas remaja sehingga mempunyai sikap dan perilaku remaja yang kompetitif dan berdaya saing.

(2) Pemberdayaan dan Pengaderan melalui Komunitas Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi kepemudaan dan/atau pihak lain yang memiliki visi yang sama dalam pengembangan kreatifitas remaja.

(3) Pemberdayaan dan Pengaderan melalui Komunitas Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
   a. Pemberdayaan dan Pengaderan peduli kemasyarakatan;
   b. Pengaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan komuntas remaja; dan
   c. Pengaderan kepemimpinan remaja.

BAB IV
BINTANG REMAJA
Bagian Kesatu
Pengembangan Bintang Remaja

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pengembangan Bintang Remaja.

(2) Fasilitasi pengembangan Bintang Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diwujudkan dengan penyusunan Rencana Pengembangan Bintang Remaja.

Pasal 12

(1) Dinas menyusun rencana pengembangan Bintang Remaja serta penyediaan prasarana dan sarana kreasi remajaberdasarkan masukan dari Komunitas Remaja Bintang dan masyarakat dan/atau melalui konsultasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyaringan dan usulan penganggaran.

Pasal 13

Pengembangan Bintang Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12pada ayat (1) mencakup aspek agama, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi,kemampuandalam memahami dan menyikapi perubahan lingkunganserta kemampuan mencegah dan menangani risiko kenakalan remaja.

Pasal 14

Pengembangan Bintang Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui:

a. Pemilihan Bintang Remaja;
b. pendampingan;
c. Komunitas Remaja Bintang; dan
d. program pengabdian selama menjadi Bintang Remaja.

Bagian Kedua
Pemilihan Bintang Remaja

Pasal 15

(1) Pemilihan Bintang Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui:
   a. Penjaringan sesuai standar kompetensi;
   b. Penilaian oleh Juri Independen; dan
   c. Penetapan Bintang Remaja.

(2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses kemitraan dengan Sekolah Menengah Pertama/sederajat dan Sekolah Menengah Atas/sederajat.

Pasal 16

(1) Dinas menyebarkan informasi pemilihan Bintang Remaja paling lambat pada bulan Oktober kepada sekolah-sekolah Menengah Pertama/sederajat dan Sekolah Menengah Atas/sederajat.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan syarat ketentuan peserta, kriteria penilaian dan informasi lain-lain terkait dengan teknis pemilihan Bintang Remaja.

(3) Pemilihan bintang remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan paling lambat bulan desember pada setiap tahunnya.

Pasal 17

(1) Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus mengirimkan paling sedikit 1 (satu) orang Remaja untuk diusulkan sebagai peserta pada pemilihan Bintang Remaja.

(2) Dalam hal sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengirimkan peserta pemilihan Bintang Remaja, Dinas dapat melakukan pembinaan.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 18

(1) Setiap peserta Bintang Remaja dilakukan penilaian secara adminstratif dan kemampuan.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Juri Independen yang dibentuk oleh Dinas.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
   a. jenis prestasi yang diraih;
   b. rekam jejak prestasi yang telah diikuti;
   c. pengalaman organisasi yang diikuti;
   d. kegiatan-kegiatan positif atau hobi yang bermanfaat bagi orang lain yang dilakukan di masyarakat;
   e. pengetahuan budaya dan kesenian daerah;
   f. berpenampilan baik dan berkelakuan baik di masyarakat; dan
   g. tidak pernah terlibat pada kasus kenakalan remaja.

Pasal 19

Ketentuan penilaian secara administratif dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 10

(1) Dengan [illegible] persetujuan tertulis Pemerintah Daerah [illegible] pada [illegible] kepada sekolah-sekolah Menengah [illegible] Pemerintah [illegible] dan Sekolah Menengah [illegible].

(2) Tanda-tanda sekolah [illegible] dan [illegible] 10 berdasarkan [illegible] kemampuan [illegible] pendidikan dan [illegible] [illegible] dengan [illegible] [illegible] Bupati [illegible].

(3) Ketentuan [illegible] [illegible] dimaksud dalam [illegible] ayat (1) dan (2) [illegible] pada [illegible] [illegible].

Pasal 11

(1) Sekolah [illegible] dimaksud dalam Pasal 10, harus memenuhi [illegible] [illegible] [illegible]

Pasal 20

Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berdasarkan penilaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menetapkan 1 (satu) orang Bintang Remaja Kabupaten Belitung Timur dan 1 (satu) orang Bintang Remaja Pendamping Bintang Remaja Terpilih.

Pasal 21

(1) Bintang Remaja terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal (20) tidak diperbolehkan mengikuti ajang pemilihan Bintang Remaja pada tahun berikutnya.

(2) Bintang Remaja Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal (20) dapat mengikuti ajang pemilihan Bintang Remaja pada tahun berikutnya.

Pasal 22

(1) Dalam hal Bintang Remaja terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal (20) tidak dapat memenuhi kewajibannya menjadi Bintang Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, pelaksanaan tugas menjadi Bintang Remaja dilaksanakan oleh Bintang Remaja Pendamping.

(2) Dalam hal Bintang Remaja terpilih melakukan tindakan kenakalan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf h, status Bintang Remaja terpilih dicabut oleh Dinas dan diberikan kepada Bintang Remaja Pendamping.

Bagian Ketiga
Pendampingan

Pasal 23

(1) Dinas melakukan Pendampingan kepada Bintang Remaja terpilih dalam hal mempromosikan program Bintang Remaja pada bidang pembangunan, pengembangan kreatifitas remaja dan pencegahan kenakalan Remaja.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam rangka mengimplementasikan tugas-tugas Bintang Remaja yang dilaksanakan melalui:
   a. inisiasi,
   b. fasilitasi,
   c. supervisi; dan
   d. advokasi.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan masyarakat, organisasi kepemudaan, komunitas remajadan/atau pihak lain yang memiliki visi yang sama dalam pengembangan kreatifitas remaja.

Bagian Keempat
Komunitas Remaja Bintang

Pasal 24

(1) Seluruh peserta yang diikutkan pada ajang pemilihan Bintang Remaja membentuk Komunitas Remaja Bintang.
(2) Dinas memfasilitasi terbentuknya Komunitas Remaja Bintang untuk pertama sekali.
(3) Bintang Remaja Terpilih dan Bintang Remaja Pendamping menjadi pimpinan komunitas Remaja Bintang.

Pasal 25

Komunitas Remaja Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memiliki fungsi sebagai berikut:

a. mengelola Lanskap Kreasi Remaja;
b. mewadahi informasi yang bermanfaat bagi remaja;
c. membantu Pemerintah Daerah mensosialisasikan program-program Pembangunan Daerah;
d. menjadi duta anti kenakalan Remaja;
e. menginformasikan kegiatan Bintang Remaja; dan
f. tempat untuk menghimpun remaja untuk aktif pada kegiatan yang bermanfaat bagi remaja itu sendiri dan orang lain.

Pasal 26

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Komunitas Remaja Bintang melaksanakan:

a. studi pengembangan kreatifitas Remaja;
b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
c. aksesibilitas bagi Remaja untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan atau Komunitas Remaja lainnya;
d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan remaja atau kepemudaan lainnya pada tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;dan/atau
e. penyediaan pendanaan.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemerintah, organisasi kemasyarakatan, komunitas pengguna, dan/atau pihak lain yang memiliki visi yang sama dalam pengembangan Kemandirian Desa.

Bagian Ketiga
Komunitas Remaja Bintang

Pasal 24

(1) Setiap desa wajib memfasilitasi pembentukan Komunitas Remaja Bintang.
(2) Desa memfasilitasi pelaksanaan Komunitas Remaja Bintang untuk pertama kali.
(3) Bintang Remaja Tepati dan Bintang Remaja Pendampingan merupakan komunitas Remaja Bintang.

Pasal 25

Komunitas Remaja Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memiliki fungsi sebagai berikut:

a. mengelola kunjungan Kreasi Remaja;
b. mewadahi konsorsium yang bermanfaat bagi remaja;
c. membantu Pemerintah Desa melaksanakan program program Pembangunan Desa;
d. mengadakan dan kegiatan Remaja;
e. mengembangkan kesadaran Bintang Remaja;
f. tempat untuk mendampingi remaja untuk akil baligh kegiatan yang bermanfaat bagi remaja di sekitar dan orang lain.

Pasal 26

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Komunitas Remaja Bintang melakukan:

a. studi pengembangan Komunitas Remaja;
b. konsolidasi kualitas dan sinergisasi dengan pemangku kepentingan;
c. asesmen kebutuhan Remaja untuk pembangunan organisasi kepemudaan dan Komunitas Remaja Desa;
d. [illegible] kalangan, [illegible] dan pertemuan remaja dan kepemudaan; dan/atau pada tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan/atau
e. penyediaan pendampingan

Bagian Kelima
Masa Pengabdian Bintang Remaja Terpilih

Pasal 27

(1) Bintang Remaja Terpilih menyusun Rencana Kegiatan Pengabdian selama 1(satu) tahun menjadi Bintang Remaja Terpilih.

(2) Rencana Kegiatan Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Buku Agenda Kerja Bintang Remaja.

(3) Ketentuan mengenai Rencana Pengabdian dan Buku Agenda Kerja Bintang Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 28

(1) Buku Agenda Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilaporkan kepada Dinas setelah masa Pengabdian Bintang Remaja berakhir.

(2) Laporan kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi bagi Dinas dan acuan bagi penyusunan Rencana Pengabdian Bintang Remaja tahun berikutnya.

BAB V
PEMBERIAN PERNGHARGAAN KEPADA BINTANG REMAJA

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada Bintang Remaja terpilih berupa plakat Bintang Remaja disertai dengan surat resmi yang berisi pernyataan dan peneguhan tentang penghargaan atas prestasi yang dicapai dan ditandatangani oleh Bupati Belitung Timur serta Pin sebagai tanda penghargaan prestasi yang berbentuk stilasi dari Ikon Bintang Remaja.

(2) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bintang Remaja mendapatkan uang pembinaan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

bagian keliima

Masa Pengadaan Barang Kemasi Terpilih

Pasal 27

(1) Barang Kemasi Terpilih mengesam Kencana Kegiatan Pengadaan selama lisatu tahun mengadi Barang Kemasi Terpilih.

(2) Kencana Kegiatan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasa dalam Batas Anggaran Negara Barang Kemasi.

(3) Kesetujuan mengenai Kencana Pengadaan dan Tuntu Agenda Kerja Barang Kemasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dasar pada bagian oleh Dinas.

Pasal 28

(1) Batas Agenda Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilapor kepada Dinas setelah masa Pengadaan Barang Kemasi berakhir.

(2) Laporan kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bahan realisasi hasil Dinas dan acuan hasil pelaksanaan Kencana Pengadaan Barang Kemasi tahun berikutnya.

BAB V

PENGERIAN PENGHARGAAN KEPADA BINTANG KEMASI

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada Bintang Kemasi terpilih berupa piagam Bintang Kemasi disertai dengan sand nesm yang berisi perwatan dan pengakuan terhadap pengintasan dans prestasi yang diraih dan dilaksanakan oleh Hapal Bellana Timur serta Pin sesuai sesuai pembagian prestasi yang berkontrik sesuai dari kan Bintang Kemasi.

(2) Selain pengharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bintang Kemasi memiliki dan juga pembagian yang lesentukan diskretikal dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan pengembangan Permodelan Bintang Remaja di daerah dapat bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014